



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR: 277/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAMPOANG  
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Rampoang  
pada tanggal 17 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RAMPOANG

ttd

ODDANG S, Pd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 277/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELUARAHAN RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASNUR	Laki-Laki	Dusun Benteng
2.	NURHAENI, S.S	Perempuan	Dusun Benteng
3.	DEHVI MARISKA	Perempuan	Dusun Benteng
4.	EDY KIRAMANG	Laki-Laki	Dusun Benteng
5.	IKBAL A	Laki-Laki	Dusun Benteng
6.	HASLINDA	Perempuan	Dusun Londoinga
7.	SUNARWAN	Laki-Laki	Dusun Benteng

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARMAN	Laki-Laki	Dusun Benteng
2.	RONI	Laki-Laki	Dusun Londoinga
3.	MULIDA BASIR, S.Pd	Perempuan	Dusun Benteng
4.	NAPSIAH	Perempuan	Dusun Benteng
5.	YULIANI	Perempuan	Dusun Benteng
6.	TATI, Amd. Keb.	Perempuan	Dusun Benteng
7.	ERWIN	Laki-Laki	Dusun Benteng

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYUKUR	Laki-Laki	Dusun Benteng
2.	WINA SITE, S.P	Perempuan	Dusun Benteng
3.	ANCIS IKHSAN	Laki-Laki	Dusun Londoinga
4.	HAERUDDIN	Laki-Laki	Dusun Rampoang
5.	SITTI SENAB	Perempuan	Dusun Rampoang
6.	IRAWATI, Amd. Kom	Perempuan	Dusun Rampoang
7.	HELDAWATI, A Md	Perempuan	Dusun Rampoang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD	Laki-Laki	Dusun Londoinga
2.	AZIZAH AUDRIA, S.Pd.SD	Perempuan	Dusun Rampoang
3.	DARMI, S.Pd	Perempuan	Dusun Londoinga
4.	RAIS R	Laki-Laki	Dusun Londoinga
5.	FIONA RAMADANI	Perempuan	Dusun Londoinga
6.	FERDIWAN AMAL	Laki-Laki	Dusun Londoinga
7.	MARIO MAULANA HAIKAL	Laki-Laki	Dusun Londoinga

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDIN, S.Pd.SD	Laki-Laki	Dusun Londoinga
2.	NIRMALASARI	Perempuan	Dusun Londoinga
3.	DAIS	Laki-Laki	Dusun Londoinga
4.	VETTI VERIANI, S.E	Perempuan	Dusun Londoinga
5.	SARI DEWI	Perempuan	Dusun Londoinga
6.	NADDIN	Laki-Laki	Dusun Londoinga
7.	RION FEBRION	Laki-Laki	Dusun Londoinga

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
~~KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA~~  
DESA RAMPOANG

ttd

ODDANG,S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman